

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Faktor Viktimisasi Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Pelaku kejahatan memiliki banyak perlindungan hukum sejak awal, seperti bantuan hukum, perlakuan yang baik, perlindungan dari penyiksaan, informasi tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, hak untuk mengajukan hak ganti kerugian, dan rehabilitasi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah. Selain itu, banyak peristiwa pidana terjadi di masyarakat, yang jika tidak diteliti dan diproses lebih lanjut, akan berdampak negatif pada banyak orang yang menjadi korban kejahatan.

Dalam menangani kasus perkosaan, polisi sering kesulitan membuktikan kejadian karena tidak ada saksi yang menyaksikannya atau karena barang bukti lainnya telah dibuang atau dibersihkan oleh korban. Selain itu, pelaporan tidak dilakukan segera setelah kejadian. Hal ini seringkali dijadikan alasan penyidik maupun penuntut umum merasa kesulitan menerapkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan pasal 285 KUHP.³⁴

Pada kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan, masyarakat Indonesia melihat korban sebagai orang yang memalukan karena mengalami kejahatan tersebut. Keluarga korban selalu berusaha menutupi kasus yang dialami anggota

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 30

keluarganya karena menganggapnya sebagai aib. Namun, kasus perkosaan harus diselesaikan secara hukum agar pelaku dihukum.

Perkosaan bukanlah kejahatan baru itu sudah lama ada. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, tindak pidana ini sering dilakukan dengan cara yang berbeda, mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan korban wanita dan pelaku lelaki, ketentuan KUHP mengatur perkosaan konvensional.

Indonesia adalah negara hukum dengan tingkat kriminalitas terhadap perempuan yang tinggi. Kejahatan terhadap perempuan menjadi semakin rumit dan dapat terjadi di hampir seluruh wilayah kapan saja. Di Indonesia, catatan yang dikumpulkan dari tahun 2022 malah terus meningkat terkait kejahatan seksual, terutama perkosaan. Jumlah kasus perkosaan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1.433, meningkat 24% dari 1.164 kasus tahun sebelumnya, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak diragukan lagi, peningkatan ini menunjukkan seberapa buruk kebiasaan dan moral masyarakat terhadap lingkungan.

Dengan 135 kasus, Aceh adalah provinsi dengan jumlah kasus perkosaan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2022, berdasarkan karakteristik wilayahnya. Walaupun dianggap sebagai salah satu provinsi paling religius di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, tindakan cabul masih sering terjadi. Dengan 114 kasus, Jawa Barat berada di urutan kedua, disusul oleh Jawa Timur dengan 106 kasus, Sulawesi Selatan dengan 101 kasus, dan Sumatera Utara dengan 68 kasus. Sementara itu, Kepulauan Riau memiliki jumlah kasus perkosaan paling rendah,

dengan 9 kasus. Kalimantan Utara dan Bali berada di urutan kedua dengan 10 kasus masing-masing.³⁵

Dari kabar laporan tersebut, sudah menjadi urgensi akan pemberantasan kasus perkosaan harus dianggap serius dan tidak boleh sampai melepaskan pelakunya dengan mudah. Aparat berwenang seperti polisi harus dapat dengan tegas menanggapi kasus perkosaan ini, tidak bisa dianggap sepele dan harus cepat membawa pelakunya ke penjara.

Kemudian disampaikan dalam acara catatan tahunan 2023 Komnas Perempuan, yang dirilis pada hari Kamis, 7 Maret 2024. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyatakan di gedung Danareksa, Jakarta Pusat, bahwa data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama (Badilag) mengalami penurunan 55.920 kasus, atau sekitar 12 persen, dari 457.895 kasus pada tahun 2022. Andy juga mengatakan dalam sambutan bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sedikit meningkat, dari 4.371 kasus sebelumnya menjadi 4.374 kasus. Selain itu, kasus kekerasan domestik meningkat dari 68 di 2022 menjadi 88 di 2023. Kita juga melihat peningkatan pelaporan kekerasan di ranah negara. Jika tahun sebelumnya tidak ada kasus kekerasan di ranah negara yang dilaporkan melalui data lembaga layanan, tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Di tahun 2023, pelaku kekerasan seksual paling sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti mantan pacar (550 kasus), pacar (462 kasus), dan suami (174 kasus). Kasus

³⁵ Agnes Z. Yonatan, *Tak Kunjung Membaik, Ini 10 Provinsi Dengan Kasus Perkosaan Terbanyak 2002*, <https://data.goodstats.id/statistic/tak-kunjung-membaik-ini-10-provinsi-dengan-kasus-perkosaan-terbanyak-2022-BSMeN>

eksploitasi seksual juga meningkat signifikan, dari sebelumnya 24 kasus menjadi 64. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan lebih lanjut diperlukan untuk memerangi kasus eksploitasi seksual. Komite Perempuan menemukan bahwa diperlukan percepatan infrastruktur penyikapan dalam mengantisipasi perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin kompleks. "Penyikapan yang kami maksud adalah sebuah spektrum dari alas pencegahannya, perlindungannya, penegakan, dan juga pemulihan bagi korban, termasuk rehabilitasi bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang." Pernyataan Andy.³⁶

Faktor viktimisasi bisa dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Peran Korban, korban bukan hanya sebagai objek bagi pelakunya tetapi juga bisa menjadi subjek yang memunculkan adanya viktimisasi dalam dirinya sendiri, korban yang bergerak secara dinamis dan tidak bisa diprediksi menjadi salah satu penyebab terjadinya viktimisasi pada dirinya. Korban yang mayoritas merupakan perempuan yang masih kurang hati-hati dalam menjaga dirinya atau karena mengikuti *trend fashion* yang kekinian menjadi teledor terhadap caranya mengekspresikan gaya kesehariannya, sehingga secara tidak langsung perempuan yang memikat atau memunculkan rasa penasaran pada laki-laki di lingkungan yang kurang tepat. Pada korban kejahatan seksual khususnya tindak pidana perkosaan yang melekat pada stigma dirinya yang dianggap buruk dan lemah. Namun pada proses

³⁶ Adinda Putri Kintamani Nugraha dan Ihsannudin, *Komnas Perempuan: Ada 401.973 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang Tahun 2023*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/21030541/komnas-perempuan-ada-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang>

viktimisasi, peran korban yang bisa juga mempengaruhi pada seberapa jauh atau sangat menyakitkannya kejahatan perkosaan yang dialami korban yang menjadi pemicu awal terjadinya perkosaan tersebut. Namun tidak sedikit juga sebuah kasus perkosaan terjadi memang benar-benar perilaku bejat pelakunya yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan yang sebelumnya belum kenal dengan korban, karena kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja dan bisa dialami oleh siapapun perempuan pada usia anak-anak hingga dewasa. Tapi perlu diingat, kasus kejahatan seksual juga bisa dialami laki-laki yang pelakunya juga laki-laki yang suka sesama jenis.

2. Stigma Terhadap Laki-Laki, Stigma terhadap laki-laki sebagai makhluk yang kuat membuat sulit untuk dihilangkan. Laki-laki sebagai makhluk yang selalu dianggap superior oleh perempuan karena dinilai bisa melakukan apapun termasuk menyakiti perempuan. Tidak sedikit laki-laki yang memanfaatkan kekuatannya itu untuk kepentingan pribadinya saja seperti harta atau sesuatu yang dimiliki perempuan dan kepentingan untuk memuaskan nafsu keinginan untuk menguasai seorang perempuan yang menurut laki-laki sangat mudah didapatkan. Laki-laki selalu tahu apa yang harus dilakukannya terhadap perempuan yang sudah termakan rayuannya atau bahkan dengan sedikit ancaman agar perempuan itu merasa takut atau merasa harus menuruti kemauan laki-laki, padahal perempuan juga berhak menolak dan seharusnya melawan yang tidak serta merta dengan mudah menerima semua perkataan, rayuan, keinginan, atau bahkan sedikit

ancaman dari laki-laki. Stigma itu sudah lama ada berjalan dan semakin halus cara yang digunakan laki-laki di dalam lingkungan masyarakat.

3. Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan bagi korban kejahatan. Di Indonesia Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, merupakan dasar hukum yang memayungi bagi bekerjanya bagian-bagian sistem dalam proses peradilan pidana masing-masing. Pada tingkat ini, proses peradilan hanya melibatkan jaksa sebagai penuntut umum, yang bertindak sebagai perwakilan negara untuk korban kejahatan hakim, yang bertindak sebagai hakim dan yang memutuskan perkara dan penasihat hukum, yang bertindak sebagai perwakilan terdakwa untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum terdakwa selama persidangan. Karena perkosaan adalah delik aduan, tidak melaporkan kejahatan perkosaan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korban perkosaan. Kerugian yang dialaminya mencakup kerugian fisik dan non-fisik.³⁷ Maka pengembangan kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana harus memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan bagi korban kejahatan, tidak hanya pelaku

³⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cetakan ketiga, penerbit UMM Press, Malang, hlm. 219-220.

kejahatan. Proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak korban dan tidak akan lagi menimbulkan viktimisasi lebih lanjut.

4. Pengembangan Mitigasi Viktimisasi, mitigasi viktimisasi sangat penting dalam kajian viktimologi. Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan berbunyi bahwa tiada pidana tanpa kesalahan *geen straf zonder schuld*. Asas kesalahan ini menjadi penentu apakah pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi atau tidak. Asas kesalahan melakukan penyaringan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Hanya pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab saja yang dapat diberikan sanksi. Pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah pelaku yang memiliki bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan ada 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan. Pelaku yang memiliki kesengajaan dan kealpaan saja yang layak untuk dipidana. Hukum pidana memberikan penegasan bahwa kualifikasi pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan pada peraturan hukum pidana. Pelaku adalah orang yang memiliki kehendak atau tujuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau melakukan kecerobohan dan tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Secara garis besar, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau orang yang melakukan perbuatan ceroboh yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Pelaku dan korban berbeda. Korban adalah orang yang dirugikan atau mengalami akibat dari perbuatan pelaku. Hukum pidana sangat jelas dalam mengkualifikasi pelaku

tindak pidana. Hal ini dikarenakan oleh syarat dalam asas legalitas, yang mewajibkan bahwa peraturan hukum pidana yang mengatur suatu tindak pidana harus memenuhi persyaratan antara lain adalah tidak boleh multi penafsiran, harus jelas, dan ketentuan tersebut tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*lex certa, lex scripta, lex stricta*). Asas legalitas yang jelas dan tegas akan sangat sulit untuk menafsirkan kedudukan pelaku dan korban.³⁸ Mengetahui karakteristik pelaku dan potensi-potensi viktimisasi dari keterangan korban akan memberikan kontribusi positif untuk perumusan kebijakan atau regulasi dalam penegakan dan pencegahan kejahatan seksual. Pemidanaan pelaku kejahatan seksual harus mendapatkan ancaman yang berat untuk menunjukkan bahwa kejahatan seksual adalah tindak pidana yang berat dan tidak dapat diampuni.

Sebab-sebab yang mendorong viktimisasi korban perkosaan sebenarnya tidak berasal dari korban yang dianggap lemah dan tidak dapat hanya menilai korban yang lemah banyak faktor eksternal yang juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan perkosaan dan meningkatkan tingkat viktimisasi korban. Selain perkembangan teknologi yang semakin canggih, meningkatnya globalisasi yang cepat, dan teknologi yang mudah diakses oleh semua orang juga dapat berkontribusi pada korban.

³⁸ Riza Alifianto Kurniawan, dkk. 2023, *Penafsiran (Victim Precipitation) Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.52, No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm.89

Teknologi mempengaruhi viktimisasi perkosaan dalam dua cara. Pertama, peningkatan penggunaan teknologi untuk mencari informasi mempengaruhi aktivitas rutin dan meningkatkan risiko viktimisasi kriminal. Penggunaan teknologi yang mudah dan cepat dapat menjadi masalah jika digunakan untuk memotivasi pelaku kejahatan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Untuk melindungi korban kejahatan, masyarakat dan pemerintah melakukan upaya pencegahan dan represif, seperti memberikan perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis, dan hukum yang memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil dan berkelanjutan terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan perlindungan hak asasi manusia dan alat penyeimbang dalam hal kebutuhan mendesak untuk menangani korban tindak pidana perkosaan.³⁹

Upaya preventif berarti mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Dalam ilmu kriminologi, ada sebuah semboyan bahwa upaya untuk memperbaiki penjahat harus diperhatikan dan diarahkan agar kejahatan tidak terjadi lagi.⁴⁰

Untuk meningkatkan kemampuan operasional dalam penanggulangan, ada tiga kemauan yang harus dipadukan, antara lain ialah kehendak politik, kehendak

³⁹ Mansur, Dikdik M. Arief. Dan Gultom, Elisatris.2007. *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.23-24

⁴⁰ Romli Atmasamsita,1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, hlm 10

sosial, dan kehendak individu. Untuk melancarkan kehendak pemerintah, citra sosial (kehendak sosial) harus mendukung kehendak politik (kehendak pemerintah). Kehendak individu, atau kehendak individu, adalah kekuatan yang tidak dapat dilupakan; ini terdiri dari kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum dan terus berusaha.⁴¹

Jika kita berbicara tentang sistem yang berkaitan dengan upaya represif ini, kita tidak boleh melewatkan sistem peradilan pidana Indonesia, yang terdiri dari lima subsistem—kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan—yang secara keseluruhan terangkai dan berhubungan satu sama lain secara efektif..⁴²

Penegakan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim. Masalah utama dengan penegakan hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, yang berarti mereka dapat memiliki efek baik maupun negatif. Jika dilihat dari sudut pandang faktor penegakan hukum, itu memastikan bahwa suatu aturan benar-benar berfungsi. Masalah penegakan hukum terus dibahas. Dalam arti yang lebih luas, "penegakan hukum" berarti mempertahankan dan melaksanakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Dengan demikian, dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum berarti mempertahankan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Dalam proses ini, hukum tidak berdiri sendiri, sehingga ada komponen lain yang terkait dengan proses penegakan hukum, seperti

⁴¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. hlm. 30

⁴² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya Bandung hlm. 10

masyarakat dan lembaga penegak hukum.⁴³ Ada peraturan tertulis yang mengatur pergaulan masyarakat di Indonesia. Karena mereka telah dirugikan dan negara bertanggung jawab atas kerugian tersebut, korban memiliki hak penuh atas ganti rugi negara. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, dan sosial harus mempertimbangkan dan melindungi kepentingan korban perkosaan baik melalui proses peradilan pidana (litigasi atau adjudikasi) maupun melalui program kepedulian sosial.⁴⁴

Selain itu, berdasarkan faktor penyebabnya, ada berbagai jenis penyebab perkosaan. Ada dua jenis faktor, Faktor internal yang berasal dari korban sendiri menunjukkan bahwa pelaku menarik korban untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak berarti korban sepenuhnya bersalah. Sebaliknya, faktor eksternal yang berasal dari luar korban menunjukkan bahwa pelaku menerima hukuman karena korban juga berfungsi sebagai sumber nagsu bagi pelaku. Namun, dari dua alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita lebih sering menjadi korban perkosaan karena mereka lebih lemah secara fisik dan mental daripada pria (pelaku perkosaan). Pria memiliki kebebasan yang lebih besar dan menganggap wanita sebagai objek pemuas nafsu jika mereka menentang, mereka akan dipukul atau dipaksa melakukan kekerasan lainnya agar korban tunduk pada pelaku.⁴⁵ Atas dasar pria measa superioritas tersebut, tak pelak apabila dikatakan tindak pidana perkosaan

⁴³ Asyiva Adietta, Nikmah Rosidah, dan Dona Raisa Monica, 2019. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Di Polres Pesawaran)*, POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana FH UNILA, Vol 7, No 2, hlm 10

⁴⁴ Yulianta Saputra, 2018, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/#_ftn4

⁴⁵ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 79.

adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan hukum (*legal protection*, *rechtsbescherming*) lantaran kedudukannya sebagai korban (*victim*) sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat pelik.⁴⁶

Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menyimpannya, namun wajib dijumpai oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dan rasa sakit, penderitaan, ketakutan, dan konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan tersebut sangat diperhatikan oleh hukum Islam. Tidak boleh membiarkan korban sendirian memperjuangkan nasibnya sebaliknya, penegak hukum harus membantunya memperjuangkan nasibnya.⁴⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Selanjutnya, Bab III dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 98 hingga 101, mengatur ganti rugi yang diberikan pada korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga melindungi

⁴⁶ Yulianta Saputra., *Op.Cit.*

⁴⁷ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 96

korban, terutama korban perkosaan. Selain pelaku diberi hukuman yang setimpal dengan tindakannya, korban juga diberi ganti rugi. Meskipun ada undang-undang seperti ini, jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam kasus perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengatakan atau menyampaikan hal itu, jaksa belum mengajukan gugatan ganti kerugian, dan hakim tidak pernah melakukannya. Hanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan gugatan ganti kerugian.⁴⁸

“Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34)” atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan perlindungan korban. Antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian

⁴⁸ Juniarto Onesimus, 2015. *Pertindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen. Vol. 4, No. 4, hlm. 125-126

fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.

- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah undang-undang revolusioner yang memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, dan korban. Untuk perempuan yang menjadi korban, undang-undang ini juga memuat:

1. Gaanti hukum untuk melindungi pelapor, korban, dan saksi dari tuntutan pidana dan perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan. Walaupun jumlah pelapor masih terbatas, jaminan bagi pelapor sangat penting, terutama karena banyak korban yang tidak berani melaporkan kejahatan yang menimpanya sendiri.
2. Korban dan saksi dari tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi yang rentan dan rentan. Korban atau saksi dalam situasi konflik, perdagangan orang, birokrasi, dan situasi lainnya dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas.

⁴⁹ Kunarto, 1996, penyadur, PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 107

3. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menjalankan dan menjalankan proses perlindungan saksi dan korban.

Tindak pidana perkosaan dapat memiliki niat tiba-tiba. Faktor situasi dan kesempatan dapat menentukan niat yang secara tiba-tiba tersebut, seperti keadaan sekitar yang tenang dan hanya ada korban atau mungkin pelaku sebelumnya telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno untuk meningkatkan gairah seksualnya. Korban perkosaan memiliki hak yang harus diperhatikan untuk mendapatkan perlindungan terbaik. Korban perkosaan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan mereka. Pemberitahuan kerugian harus disesuaikan dengan kemampuan pelaku untuk mengganti kerugian dan tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan.

Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku—tidak mau diberikan karena tidak perlu. Jika orang lain meninggal karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, mereka menerima bimbingan dan rehabilitasi, dan mereka diberi hak miliknya kembali. Pelaku juga dilindungi dari ancaman jika mereka melaporkan atau menjadi saksi atas tindak pidana yang menimpa mereka, dan mereka akan menerima kompensasi yang sesuai.

Karena negara bertanggung jawab untuk memulihkan korban dan penegak hukum harus memastikan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan korban untuk mendapatkan hak-haknya harus tepat dan sesuai dengan keinginan

korban. Hakim dan jaksa harus memberi tahu korban bahwa upaya restitusi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti sedia kala dan memungkinkannya menjalani hidupnya tanpa trauma.

